



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 05/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SALAMA PAIRUNAN : Pekerjaan Tani beralamat di Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu JABAR ANURANTHA DJAAFARA SH, ARENA J.R PARAMPASI SH.MH, NASRUL JAMALUDIN SH, SUGIHARTO SH, HARUN SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada *Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan* yang beralamat di Jalan H. Hayun No. 40 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**- semula
PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

1. **SUKRIATI SOELY**, Umur 53 tahun, berdomisili di Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** - semula
TERGUGAT I ; -----
2. **AGUS LOLON**, Umur 63 tahun, berdomisili di Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada Tergugat I, berdasarkan surat kuasa insidentil atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 15 Maret 2012 ;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** - semula

TERGUGAT II ; -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal 17 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan lelaki SUNGA yang ditandai dengan selemba kwitansi tertanggal 24 Desember 1986 adalah sah menurut hukum; -----
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonvensi untuk sebagian;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi berupa penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat II rekonvensi/Tergugat II konvensi mengalami luka berat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya ganti rugi materiil yaitu berupa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II rekonsensi/Tergugat II konvensi sebesar Rp. Rp.10.718.750 (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- Menolak gugatan para penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam konvensi dan Rekonsensi yang ditaksir sebesar Rp.2.881.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing masing tertanggal 11 September 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 September 2012, Memori Banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya masing masing tertanggal 25 September 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I dan II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Nopember 2012, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2012;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 11 September 2012 dan tanggal 21 September 2012, ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU HUKUM MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam mempertimbangan hukumnya menyebutkan : “ Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi jual beli antara Penggugat (pembeli) dengan Sunga (Penjual) dimana tanah tersebut terletak di Desa Tuva Kec. Gumbasa Kab. Sigi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana telah ditunjukan oleh Penggugat seperti diatas yaitu dalam Pemeriksaan Setempat dengan batas utara dengan panjang $\pm 40,5$ M berbatasan dengan Salama, selatan dengan panjang $\pm 40,1$ M berbatasan dengan Tergugat I, Timur dengan Panjang ± 14 M berbatasan dengan jalan Palu-Kulawi, Barat dengan panjang $\pm 40,5$ M berbatasan dengan Salama (vide Putusan Hal. 31 Paragraf Pertama). ;----
Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala tersebut. Disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala mengakui dan membenarkan kepemilikan Penggugat atas tanah yang dibuktikan dengan adanya jual beli antara Penggugat (pembeli) dengan Sunga (Penjual), tetapi disisi lain,- Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala juga menyatakan bahwa penguasaan tanah Para Tergugat adalah Sah menurut hukum. Sementara berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat, batas tanah Pembanding/semula Penggugat disebelah selatan saling tumpang tindih dengan batas tanah Terbanding I/semula Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang berbatasan langsung dengan tanah Pemanding/semula Penggugat tersebut. Batas sebelah selatan tanah milik Pemanding/semula Penggugat menurut Para Terbanding/semula Para Tergugat telah masuk seluas 1,55 x 37 M ke dalam tanah milik Terbanding I/semula Tergugat I, demikian pula sebaliknya, menurut Pemanding / semula Penggugat, batas utara tanah Terbanding I/semula Tergugat I di sebelah utara telah masuk bagian tanahnya seluas 1,55 x 37 M. Hal tersebutlah sesungguhnya yang menimbulkan sengketa yang menjadi Objek dalam Perkara ini, sehingga sangat keliru jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui keabsahan kepemilikan atau perbuatan hukum dua belah pihak ;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : menimbang bahwa sedang terhadap batas dan luas Para Tergugat dimana dari hasil pemeriksaan setempat, terhadap batas dan luas tanah yang ditunjuk para Tergugat adalah ternyata sama dengan surat ukur No.3518/1991 yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat No. 31/1991 (bukti T.1) sedang sertifikat adalah merupakan akta otentik Dst" Putusan Hal. 35 paragraf kedua) ;-----

Bahwa Para Pemanding/semula Para Penggugat keberatan dengan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diatas karena dalam mengukur tanah Para Terbanding/semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala hanya berdasarkan pada 1 (satu) buah patok besi yang dibuat/ditunjuk sepihak oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat hanya selang beberapa hari sebelum sidang pemeriksaan setempat dilakukan dan hal tersebut diakui oleh Para Terbanding/semula para Tergugat pada saat dipertanyakan saat Pemeriksaan setempat tersebut. Pengukuran Tanah milik Terbanding I tidak dilakukan berdasarkan 4 (empat) buah tanda batas berupa patok tugu yang dibuat disetiap sudut/batas tanah oleh Badan Pertanahan

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) Kabupaten Donggala dan memang pada faktanya patok tersebut tidak ada dilapangan. Pembanding menduga bahwa patok tugu tersebut sengaja dihilangkan oleh para Terbanding/Para Tergugat dan membuat Patok Baru guna mengaburkan batas yang ada;-----

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP DALAM
MEMPERTIMBANGKAN HUKUMNYA (onvoldoende gemotiveerd).;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “menimbang bahwa kemudian Penggugat menunjukkan luas dan batas tanah sebagaimana tersebut diatas dimana tentang luas dan batas tanah tersebut hanyalah penunjukan sepihak dari Penggugat pada pemeriksaan setempat dengan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap penunjukan batas tersebut kekuatan pembuktiannya tergantung pada persangkaan hakim” (vide Putusan Halaman 35 paragraf kedua);-----

Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diatas karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (anvoldoende gemotiveerd) dengan mengenyampingkan bukti-bukti berupa keterangan saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat yakni keterangan saksi JUMADIL SURAILA (Hal. 16 garis datar ke-8) saksi AMIR BUHAERA (Hal. 17 garis datar ke-4) dan saksi RUSTAM TOLAKA (Hal. 18 garis datar ke-5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu para saksi “ada tanda batas yaitu pondasi yang dulunya adalah Pematang antara tanah Penggugat dan Para Tergugat”. Hal tersebut adalah juga bersesuaian dengan keterangan dan Saksi Nurabi yang notabene merupakan Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat yang menerangkan bahwa setahu saksi sebelah utara (Tanah para Terbanding/semula Para Tergugat) ada Patok besi / Pematang Sawah ;-----

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN
GUGATAN ;-----

- Bahwa selain mendalilkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala. Dalam Gugatannya, Pembanding/semula Penggugat juga telah mendalilkan hal-hal berikut:-----

- a. adanya kerugian materilil yang diderita Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp. 15.712.560 (lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);-----
- b. adanya kerugian imateril yang diderita Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);-----
- c. Adanya permintaan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;-----

Ketiga hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

DALAM REKONVENSİ: -----

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN
HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : “ menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat T-1 berupa surat keterangan dari Rumah Sakit Budi Agung tertanggal 01 Mei 2012 adalah Fakta jika Penggugat II rekonvensi / Tergugat Konvensi telah menjalani pengobatan dengan rawat nginap sejak tanggal 22/09/2010 sampai dengan 27/09/2010 dengan biaya perawatan sebesar Rp. 10.718.750 (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (vide Putusan Halaman 39 paragraf ketiga);-----
Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diatas karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dengan alasan bahwa, apabila diteliti dan dilihat dari tanggal penerbitannya menerangkan bahwa Bukti aquo diterbitkan setelah Gugatan Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Donggala dan juga Bukti tersebut menerangkan tentang suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum Bukti tersebut dikeluarkan (kurang lebih 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan). Bukti surat macam ini tentunya harus didukung dengan Bukti keterangan saksi yang menguatkan bukti surat tersebut, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun Saksi yang menerangkan dan atau menguatkan tentang Bukti aquo. Sehingga dengan demikian maka Bukti aquo sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Terbanding semula Tergugat I dan II telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya pada hal 3 poin 1, adalah sangat keliru bila mana dikatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangannya telah saling bertentangan satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan dan sangat relevan antara satu dan lainnya, hal ini di buktikan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan tanah oleh para Terbanding/ dahulu para Tergugat berdasarkan bukti T.1 yakni Sertifikat Hak Milik No.31 tanggal 30 Mei 1991 dengan luas tanah 2.344 M3. Surat Ukur no.3518/1991 atas nama Agus Limer yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2005 melalui Akte PPAT Ninik Ike Puspitawati telah di beli oleh Terbanding I) dahulu Tergugat I SUKRIATI SOELY;-----

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Bukti para Terbanding adalah bukti Autentik berupa Sertifikat dan Akte PPAT maka nilai kekuatan pembuktian (bewijkracht) lihat pasal 1870 KUHPerdara, pasal 285 RBg adalah sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akte juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta dan sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;-----

2. Bahwa dalil Pembanding pada poin 2 hal. 4, tentang keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala (putusan halaman 35 paragraf kedua) bunyi yang dimaksud dari kutipan tersebut bukan paragraph ke dua tetapi paragraph ketiga;-----

3. Bahwa dalil hukum Pembanding/dahulu Penggugat pada halaman 5, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dengan mengenyampingkan bukti-bukti berupa keterangan saksi yang diajukan Pembanding ;-----

Bahwa bahwa dalil Pembanding/dahulu Penggugat sangat tidak beralasan mengingat dalam gugatan pembanding/dahulu Penggugat tidak mendalilkan tentang luas maupun batas-batas dan obyek sengketa, hal tersebut adalah sangat substansi dan suatu gugatan, sehingga para Terbanding/dahulu para Tergugat menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala pada halaman 35 pada paragraph pertama dan kedua telah tepat ;-----

4. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 5 paragraf 4 dan halaman 6 paragraf pertama dan kedua patut ditolak ataupun dikesampingkan, yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala tidak mengadili atau mempertimbangkan dalam putusan perkara a quo yakni kerugian

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan kerugian inmateril yang diderita Pembanding/ dahulu Penggugat serta permintaan membayar uang paksa (dwangsom).;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Bahwa para Terbanding/dahulu para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi menolak dalil Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonsensi pada halaman 6, yang mendalilkan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala pada halaman 39 paragraf ketiga, yang menerangkan bahwa bukti surat T. 1 berupa surat keterangan rumah sakit Budi Agung yang diajukan oleh para Terbanding/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.;-----

Bahwa oleh karena dalil Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonsensi keliru menyebutkan tentang surat Bukti T. 1, yang mana surat bukti T. 1 adalah Sertifikat Hak Milik No.31 tanggal 30 Mei 1991 dan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan keberatan Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonsensi maka keberatan tersebut patutlah dikesampingkan.;-----

Bahwa para Terbanding/dahulu Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan dalam persidangan tentang kerugian yang diderita dengan mengajukan dua alat bukti yang sah dan telah mencapai persyaratan batas minimal pembuktian yakni surat bukti T.4 Petikan Putusan No.234/Pid.B/2010/PN.Dgl dengan nama Terdakwa SALAMA PAIRUNAN in casu Pembanding/ Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi dan surat Bukti T.10. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Budi Agung tertanggal 01 Mei 2012 atas nama pasien AGUS LOLON in casu Terbanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonsensi, serta didukung dengan bukti biaya yang dikeluarkan dalam perawatan sejak tanggal 22/09/2010 sampai dengan tanggal 27/09/2010 di Rumah Sakit sejumlah Rp. 10.718.750 (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi pada halaman 7 paragraf kedua, yang menyatakan dengan tegas bahwa diakui telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhadap Terbanding/Tergugat II/ Penggugat dalam Rekonvensi sehingga mengalami luka berat, kemudian karena luka berat tersebut sehingga Terbanding II/Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit Budi Agung Palu. ;-----

Bahwa dengan pengakuan yang dinyatakan oleh Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya maka hal tersebut pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) dan mengikat yang berarti disamping pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui dan wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, berita acara persidangan, bukti –bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang mengenai gugatan dalam konvensi telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, akan tetapi Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam gugatan Rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi / para Tergugat konpensasi yang menuntut ganti rugi kepada Tergugat rekonsensi /Penggugat konpensasi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum menganiaya Penggugat II rekonsensi / Tergugat II konpensasi yang mengakibatkan luka berat sehingga Penggugat rekonsensi /Tergugat konpensasi mengalami kerugian materiil dan immateriil ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat selain ketentuan yang tercantum didalam pasal 157 dan pasal 158 Rbg, gugatan rekonsensi harus ada hubungannya dengan gugatan konpensasi sesuai dengan praktek peradilan perdata pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensasi tidak berhubungan dengan gugatan konpensasi, oleh karenanya gugatan tersebut harus di ajukan tersendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding dan alasan-alasan sanggahan dalam kontra memori banding dalam perkara ini yang bersesuaian dengan putusan ini dinyatakan diterima dan alasan-alasan yang bertentangan dan tidak relevan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl, sepanjang mengenai pertimbangan dan amar putusan dalam gugatan Rekonsensi haruslah diperbaiki ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun gugatan konpensasi dikabulkan sebagian akan tetapi oleh karena tuntutan pokok ditolak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensasi / Pembanding ;-----

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Dgl, sepanjang mengenai gugatan Rekonsensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI :-----

Dalam eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari para Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan lelaki SUNGA yang ditandai dengan selebar kwitansi tertanggal 24 Desember 1986 adalah sah menurut hukum; -----
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **28 FEBRUARI 2013** oleh **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim

Halaman **13** dari **14** halaman
Putusan Nomor : **05/PDT/2013/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **04 MARET 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

NELSON PASARIBU, SH., MH.

ttd

RUDI WIDODO, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

NIP. 040035624